



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

2 Nomor: 266/Pid.B/2016/PN Bdw

3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang
bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

5 Terdakwa I.

6 Nama : **RIDHO ISWOTO**
Alias **H.AHMAD**
7 **Bin SUTRISNO;**
8 Tempat lahir : Cilacap;
9 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /
07 Juni 1990;
10 Jenis kelamin : Laki-laki;
11 Kebangsaan : Indonesia;
12 Tempat tinggal : Kelurahan
Bantargebang, RT. 03 /RW. 05,
Kecamatan Bantargebang, Kota
Bekasi Jawa Barat;
13 Agama : Islam;
14 Pekerjaan : Wiraswasta;
15 Pendidikan : SMP Klas 2;

16 Terdakwa II.

17 Nama : **RUDI HARTONO**
Alias **RUDI**
18 **Bin SALIM;**
19 Tempat lahir : Jember;
20 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /
22 April 1986;
21 Jenis kelamin : Laki-laki;
22 Kebangsaan : Indonesia;
23 Tempat tinggal : Dusun Prasian,
RT.02/RW.01, Desa Jatian,
Kecamatan Pakusari, Kabupaten
Jember;
24 Agama : Islam;

5Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Pekerjaan : Wiraswasta;

26

Pendidikan : SMA;

27

Terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

28

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;

29 Para Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

30 **Pengadilan Negeri tersebut;**

31 Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

32 Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-III-86/BONDO/10/2016 tertanggal 03 Nopember 2016;

33 Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

34 Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

35 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

36 Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-III-86/BONDO/10/2016 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bin SUTRISNO terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI Bin SALIM, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

2Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bin SUTRISNO terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI Bin SALIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, .dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

37

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Gold IMEI 860410039809348;

38Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40192, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40251, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.75.000.000,- ;

39Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

40 Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

41 Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

42 Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapny termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

43 **DAKWAAN**

44 **KESATU**

2Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 -----Bahwa terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bin SUTRISNO terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI Bin SALIM, KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUH bin MOJER, ZAINI (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO mengajak terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM untuk bekerja untuk melakukan Penjualan sapi Limosin borongan dimana terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO dengan cara meiklankan melalui Media Sosial dan terdaftar di OLX. COM dengan nama akun panduwinata 157@gmail.com, dengan identitas terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO yang memakai nama samaran AHMAD serta mencantumkan nomor HP di OLX.COM 081230973187 milik terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO alias AHMAD bin SUTRISNO, dalam iklan tersebut terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO pura - pura menawarkan kepada konsumen 20 Ekor sapi limusin seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);
- Bahwa setelah terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO sudah terdaftar di media sosial tidak begitu lama saksi korban ASEP HASAN BADRI tertarik dengan iklan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO kemudian langsung menghubungi terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO melalui melalui whatsapp ke no HP 081230973187 dan menanyakan kepada terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO. Apakah benar menjual

2Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi limusin, kemudian terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO mengatakan benar akan menjual sapi limusin yang telah terdakwa I iklannya di OLX.COM tersebut, selanjutnya saksi korban ASEP HASAN BADRI menelpon terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO, dan menanyakan keberadaan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO, dan di jawab oleh terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO berada di Bondowoso, selanjutnya masalah transaksi/harga sapi terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO Menyuruh saksi korban ASEP HASAN BADRI untuk menghubungi kakak terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO yang bernama samaran H. MAKRUUF yang diperankan oleh KURDI alias P. TAUFIK (dalam perkara lain);

- Selanjutnya Terdakwa I dengan saksi korban ASEP HASAN BADRI terjadi kesepakatan harga melalui telepon dengan harga sebesar Rp.33.000,- per-Kg, kemudian saksi korban disuruh membayar dengan mentransfer sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening MUSLIFAH dengan nomor Rekening 1430015626045 (Istri dari terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM) sebagai tanda jadi pembelian Sapi LIMOSIN sebanyak 20 ekor;
- Bahwa kemudian sebagai kekurangan pembayaran Terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO menyuruh saksi korban ASEP HASAN BADRI untuk mentransfer uang ke terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM melalui rekening istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM (MUSLIFAH) dengan nomor Rekening 1430015626045 dan lagi - lagi untuk menyakinkan saksi korban terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO mengirimkan foto Sapi hasil pengambilan gambar di pasar sapi yang dibuat oleh Terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO dan terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM yang seolah - olah Sapi tersebut akan di kirimkan kepada saksi korban, kemudian saksi korban tambah yakin dan selanjutnya mentransfer uang sebesar masing - masing secara bertahap Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

2Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening MUSLIFAH (istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM), kemudian pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi korban mengirim uang kembali kerekening an. MUHAMAD SOLIKIN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang saksi korban yang ditransfer kerekening istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM (MUSLIFAH), selanjutnya diambil oleh terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM dan diserahkan kepada KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUUF kemudian di bagi kepada masing - masing terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO Mendapat bagian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM Mendapat bagian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUUF bin MOJER mendapatkan bagian Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) , ZAINI (DPO) mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ARSUN alias P. SULIS mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), AGUS (DPO) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), EDI (DPO) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena 20 (dua puluh) ekor sapi lemosin yang akan dikirim Terdakwa tidak kunjung datang, maka Saksi Korban melapor ke Aparat Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASEP HASAN BADRI mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

46 -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 28 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

47 **ATAU**

48 **KEDUA**

2Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 -----Bahwa terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bin SUTRISNO, terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI Bin SALIM, KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUH bin MOJER, ZAINI (DPO) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 2016 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh PARA terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO mengajak terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM untuk bekerja untuk melakukan penipuan Penjualan sapi Limusin borongan dimana terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO dengan cara meiklankan melalui Media Sosial dan terdaftar di OLX.COM dengan nama akun panduwinata157@gmail.com, dengan identitas terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO yang memakai nama samaran AHMAD serta mencantumkan nomor HP di OLX.COM 081230973187 milik terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO alias AHMAD bin SUTRISNO, dalam iklan tersebut terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO pura-pura menawarkan kepada konsumen 20 Ekor sapi limusin seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);
- Bahwa setelah terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO sudah terdaftar di media sosial tidak begitu lama saksi korban ASEP HASAN BADRI tertarik dengan iklan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO kemudian langsung menghubungi terdakwa I. RIDHO ISWOTO

2Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHMAD bin SUTRISNO melalui melalui whatssap ke no HP 081230973187 dan menanyakan kepada terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO. Apakah benar menjual sapi limusin, kemudian terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO mengatakan benar akan menjual sapi limusin yang telah terdakwa I iklannya di OLX.COM tersebut, selanjutnya saksi korban ASEP HASAN BADRI menelpon terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO, dan menanyakan keberadaan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO, dan di jawab oleh terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO berada di Bondowoso, selanjutnya masalah transaksi/harga sapi terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO Menyuruh saksi korban ASEP HASAN BADRI untuk menghubungi kakak terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO yang bernama samaran H. MAKRUUF yang diperankan oleh KURDI alias P. TAUFIK (dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian tanggal 2 Agustus 2016 saksi korban datang ke Bondowoso kemudian sampai di rumah ZAINI (DPO) ketemu H. MAKRUUF (nama samaran KURDI alias P. TAUFIK) selanjutnya saksi ASEP HASAN BADRI menanyakan keberadaan Sapi Limusin dan menanyakan harganya kemudian KURDI alias P. TAUFIK (H. MAKRUUF) mengatakan bahwa sapi nya di jual untuk keperluan berobat Saudaranya yang sakit , untuk menyakinkan korban terdakwa meyuruh ARSUN alias P.SULIS alias ABA bin ENDIN (dalam perkara lain) untuk Batuk seolah - olah dia sakit, selanjutnya saksi Korban di ajak ke rumah seseorang ,untuk melihat keberadaan sapi yang se olah - olah Sapi tersebut kepunyaan terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias AHMAD bin SUTRISNO ,setelah saksi korban yakin, kemudian KURDI alias P. TAUFIK (H. MAKRUUF) dan Saksi Korban melakukan transaksi namun belum di peroleh kesepakatan karna Saksi Korban menawar harga Sapi per- Kg Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan KURDI alias P. TAUFIK (H. MAKRUUF) meminta harga Rp. 36.000,- per-Kgnya, Kemudian saksi korban ASEP HASAN BADRI pulang;

2Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya didalam perjalanan pulang saksi korban ASEP HASAN BADRI ditelpon oleh terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO) dan mengatakan harga deal Rp.33.000,- per-Kg dan pada hari itu juga saksi korban disuruh membayar dengan mentransfer sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening MUSLIFAH dengan nomor Rekening 1430015626045 (Istri dari terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM) sebagai tanda jadi pembelian Sapi LIMOSIN sebanyak 20 ekor;
- Bahwa kemudian sebagai kekurangan pembayaran Terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO menyuruh saksi korban ASEP HASAN BADRI untuk mentransfer uang ke terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM melalui rekening istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM (MUSLIFAH) dengan nomor Rekening 1430015626045 dan lagi - lagi untuk menyakinkan saksi korban terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO mengirimkan foto Sapi hasil pengambilan gambar di pasar sapi yang dibuat oleh Terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO dan terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM yang seolah - olah Sapi tersebut akan di kirimkan kepada saksi korban, kemudian saksi korban tambah yakin dan selanjutnya mentransfer uang sebesar masing - masing secara bertahap Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening MUSLIFAH (istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM), kemudian pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi korban mengirim uang kembali kerekening an. MUHAMAD SOLIKIN senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO dengan tipu muslihatnya memberitahukan kepada Saksi Korban se olah - olah dia dalam perjalanan mengirim 20 ekor sapi dan mengalami kerusakan pada kendaraannya kemudian dengan alasan itu terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO meminta kiriman atau transfer uang kembali kepada saksi korban sebanyak

2Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Korban sudah merasa curiga dan tidak mau mentransfer uang kembali, karena merasa 20 ekor sapi yang di pesan oleh saksi korban tidak kunjung datang maka saksi korban melapor aparat Polisi;

- Bahwa uang saksi korban yang ditransfer ke rekening istri terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM (MUSLIFAH), selanjutnya diambil oleh terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM dan diserahkan kepada KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUH kemudian di bagi kepada masing - masing terdakwa I. RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO Mendapat bagian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM Mendapat bagian sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan KURDI alias P.TAUFIK alias H. MAKRUH bin MOJER mendapatkan bagian Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) , ZAINI (DPO) mendapat bagian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ARSUN alias P. SULIS mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), AGUS (DPO) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), EDI (DPO) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASEP HASAN BADRI mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

50 -----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

51 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

52 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Gold IMEI 860410039809348;
- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan

2Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40192, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.25.000.000,-;

- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40251, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.75.000.000,-;

53 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

54 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FAISOL ARIFIN, SH,

- Bahwa setelah gelar perkara saksi bersama anggota team busur lainnya melakukan penyelidikan dan mulai tanggal 10 Agustus 2016 dan memperoleh informasi bahwa No Rekening di Bank Mandiri No rek1430025626045 an. Muslihah /pengurus yayasan PAU di Pakusari Jember tetapi meninggal dunia) dan ternyata almarhumah mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa II. RUDI HARTONO ALIAS rudi BIN Salim warga dusun Prasian Rt 2 Desa Jatian Kec Pakusari Jember;
- Bahwa saksi bersama anggota Team busur lainnya yaitu Bripka Tonari melakukan pengintaian tepatnya hari Minggu tanggal 28 Malam 29 Agustus 2016 sekitar jam 05.00 wib melihat Terdakwa RUDI HARTONO keluar rumah bersama Terdakwa RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bin SUTRISNO menuju arah Tamanan Kab Bondowoso dan berhasil memberhentikan lalu dilakukan Interogasi ternyata nama AHMAD yang dipakai Online OLX. COM tel. 081230973187 tersebut milik temannya dan ternyata bernama AHMAD tersebut adalah Terdakwa RIDHO ISWOTO dan ternyata uang yang ditransfer oleh saksi ASEP HASAN BADRI ke rekening tersebut milik Terdakwa RUDI HARTONO pada tanggal 2 Agustus 2016 telah menerima

2Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang sebesar Rp.10.000.000 + Rp.25.000.000,- + Rp.75.000.000,- dan ada yang lain Rp.10.000.000 sehingga berjumlah Rp.120.000.000,- dan uang tersebut telah dibagi-bagi antara Arsun yang disuruh pura-pura menjadi Abahnya terdakwa dan Zaini (dpo);

- Bahwa menurut keterangannya saksi Kurdi mendapat bagian Rp. 26.000.000,-, Terdakwa RIDHO ISWOTO alias H.AHMAD bin SUTRISNO mendapat bagian Rp.24.000.000,-, Zaini (dpo) mendapat bagian Rp.17.000.000,-, Terdakwa Rudi Hartono mendapat bagian Rp.13.000.000,- dan ARSUN mendapat bagian Rp.2.000.000,-;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. ASEP HASAN BADRI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

55 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KURDI,

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib terdakwa RUDI HARTONO kerumah terdakwa RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah terdakwa RIIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan Media Sosial bahwa seolah olah saksi RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual belikan 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel 081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia);
- Bahwa saksi diajak terdakwa RIDHO ISWOTO kerumah saksi KURDI al alias P.DIDIK alias TAUFIK di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggara Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi KURDI alias P. DIDIK alias TAUFIK disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUH kakak terdakwa RIDHO ISWOTO alias HAMD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawaerkan di media sosial;

2Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi KURDI alias H. MAKRUF karena dirumah ada orang yang akan dijadikan korban bernama ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah saksi KURDI alias H. MAKFUR tersebut yang selanjutnya diajak kerumah oarng tidak dikenal sekitar 2 kilometer vdari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan oarng tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu oleh saksi RIDHO ISWOTO bahwa rekening tersebut trelah ditransfer uang sebesar Rp.,10.000.000,- olh ASEP BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi;
- Bahwa kemudian terdakwa II. RUDI HARTONO diajak tterdakwa I. RIDHO ISWOTO ke pasar sapi dengan membawa kerta bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada terdakwa RIDHO ISWOTO ataupun saksi KURDI alias P. TAUFIK alias H. MAKRUF;
- Benar terdakwa II. RUDI HARTONO disuruh memegangi kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya TERDAKWA RIDHO SIWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa I. RIDHO ISWOTO mmeberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15,.00 wib Terdakwa RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanayk Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,-;
- Bahwa uang dari ASEP BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:
 - Saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUF mendapat bagian Rp.26.000.000,- ;
 - Terdakwa RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rep.24.000.000

2Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000;
- Terdakwa RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,-;
- ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000
- Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan , transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

56 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

57

3. Saksi ASEP HASAN BADRI, keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya melihat di media Sosial iklan di OLX.COM mencantumkan nama AHMAD (yang sebenarnya RIDHO ISWOTO) dengan nomor telp. 081230731187 yang menawarkan 20 ekor sapi jenis Limosin dengan harga Rp..250.000.- dan beberapa saat saksi menghubungi nomor telpon tersebut dan diterima saksi AHMAD/RIDHO ISWOTO memberitahukan bahwa 20 ekor yang ditawarkan tersebut agar saksi datang ke Bondowoso dan menemui H. MAKRUP/ KURDI ALIAS TAUFIK ALIAS DIDIK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 saksi bersama-sama sopir MIARDI ke desa Lombok Kulon Kec Wonosari Bondowoso di jemput orang suruhan AHMAD lalu bersama-sama ke Desa Lombok Kulon dan sampai di Rumah H. MAKRUF/sebenarnya rumah ZAINI(DPO) selanjutnya melakukan pembicaraan harga yang saat itu H. MAKRUF meinta Rp.36.000 perkilo sedangkan saksi meminta harga Rp.33.000 perkg karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi pamitan pulang;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan pulang saksi ASEP HASAN BADRI ditelpon oleh AHMAD (saksi RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO) menelpon saksi ASEP dan mengatakan harga deal Rp.33.000 perkg dan pada hari itu juga sekira jam 08.00 wib saksi disuruh transfer sejumlah uang Rp.10.000.000,- ke rekening an.

2Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIFAH sebagai tanda jadi pembelian sapi LIMOSIN sebanyak 20 ekor, karena saksi ASEP BADRI dikirim gambar sapi siap angkut sehingga saksi ASEP percaya dan tertarik, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 14.00 wib saksi ASEP diminta mentransfer lagi sehingga saksi ASEP mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- dan sekira jam 15.00 wib saksi ASEP mentransfer lagi uang senilai Rp.75.000.000,- kepada rekening yang sama dan terakhir pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib ke rekening an. MUHAMAD SOLIKIN senilai Rp.10.000.000,- sehingga jumlah total Rp.120.000.000,- ;

- Bahwa setelah mengangkut sapi berangkat ke Bandung, AHMAD (saksi RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO) menelpon saksi ASEP meminta kiriman/transfer kembali sebanyak Rp.10.000.000, namun tidak dikirim oleh saksi ASEP HASAN BADRI dengan alasan kendaraan rusak dan sudah sampai di tol Bandung namun setelah dilakukan pengecekan truk pengangkut sapi tersebut ternyata tidak ada sehingga saat itu saksi ASEP HASAN BADRI merasa tertipu oleh H. MAKRUP kemudian dilaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ASEP HASAN BADRI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah);

58 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MIARDI, keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 saksi bersama saksi Asep ke desa Lombok Kulon Kec Wonosari Bondowoso di jemput orang suruhan AHMAD lalu bersama sama ke Desa Lombok Kulon dan sampi di Rumah H. MAKRUF/sebenarnya rumah ZAINI(DPO) selanjutnya melakukan pembicaraan harga yang saat itu H. MAKRUF meinta Rp.36.000 perkilo sedangkan saksi meminta harga

2Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.000 perkg karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi pamitan pulang;

- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan pulang saksi ASEP HASAN BADRI ditelpon oleh AHMAD (saksi RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO) menelpon saksi ASEP dan mengatakan harga deal Rp.33.000 perkg dan pada hari itu juga sekira jam 08.00 wib saksi disuruh transfer sejumlah uang Rp.10.000.000,- kerekening an. MUSLIFAH sebagai tanda jadi pembelian sapi LIMOSIN sebanyak 20 ekor, karena saksi ASEP BADRI dikirim gambar sapi siap angkut sehingga saksi ASEP percaya dan tertarik, selanjutnya pada hari itu jugasekira jam 14.00 wib saksi ASEP diminta mentransfer lagi sehingga saksi ASEP mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- dan sekira jam 15.00 wib saksi ASEP mentransfer lagi uang senilai Rp.75.000.000,- kepada rekening yang sama dan terakhir pada tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib kerekening an. MUHAMAD SOLIKIN senilai Rp. 10.000.000,- sehingga jumlah total Rp.120.000.000,-;
- Bahwa setelah mengangkut sapi berangkat ke Bandung, AHMAD (saksi RIDHO ISWOTO als H. AHMAD Bin SUTRISNO) menelpon saksi ASEP meminta kiriman/transfer kembali sebanyak Rp.10.000.000, namun tidak dikirim oleh saksi ASEP HASAN BADRI dengan alasan kendaraan rusak dan sudah sampai di tol Bandung namun setelah dilakukan pengecekan truk pengangkut sapi tersebut ternyata tidak ada sehingga saat itu saksi ASEP HASAN BADRI merasa tertipu oleh H. MAKROP kemudian dilaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ASEP HASAN BADRI mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

59 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

60 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

2Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

62 Terdakwa I. RIDHO ISWOTO Alias H.AHMAD Bin SUTRISNO;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib terdakwa RUDI HARTONO kerumah terdakwa RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah terdakwa RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan Media Sosial bahwa seolah-olah saksi RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual belikan 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel 081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia);
- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO diajak terdakwa RIDHO ISWOTO kerumah saksi KURDI alias P.DIDIK alias TAUFIK di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggara Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi KURDI alias P. DIDIK alias TAUFIK disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUH kakak terdakwa RIDHO ISWOTO alias HAMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawarkan di media sosial;
- Bahwa kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi KURDI alias H. MAKRUH karena di rumah ada orang yang akan dijadikan korban bernama ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah saksi KURDI alias H. MAKRUH tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu oleh saksi RIDHO ISWOTO bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- oleh ASEP BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi;
- Bahwa kemudian terdakwa II. RUDI HARTONO diajak terdakwa I. RIDHO ISWOTO ke pasar sapi dengan membawa kertas bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk

2Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada terdakwa RIDHO ISWOTO ataupun saksi KURDI alias P. TAUFIK alias H. MAKRUFI;

- Bahwa terdakwa II. RUDI HARTONO disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya terdakwa RIDHO ISWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa uang dari ASEP BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:
 - Saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUFI mendapat bagian Rp.26.000.000,- ;
 - Terdakwa RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000
 - ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000;
 - Terdakwa RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,- ;
 - ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000;
 - Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

63 Terdakwa II. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin SALIM

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib terdakwa RUDI HARTONO kerumah terdakwa RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah terdakwa RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan Media Sosial bahwa seolah-olah saksi RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual belikan 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel 081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri

2Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia);

- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO diajak terdakwa RIDHO ISWOTO kerumah saksi KURDI alias P.DIDIK alias TAUFIK di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi KURDI alias P. DIDIK alias TAUFIK disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUUF kakak terdakwa RIDHO ISWOTO alias HAMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawaerkan di media sosial;
- Bahwa kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi KURDI alias H. MAKRUUF karena di rumah ada orang yang akan dijadikan korban bernama ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah saksi KURDI alias H. MAKRUUF tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu oleh saksi RIDHO ISWOTO bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- oleh ASEP BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi;
- Bahwa kemudian terdakwa II. RUDI HARTONO diajak terdakwa I. RIDHO ISWOTO ke pasar sapi dengan membawa kertas bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada terdakwa RIDHO ISWOTO ataupun saksi KURDI alias P. TAUFIK alias H. MAKRUUF;
- Bahwa terdakwa II. RUDI HARTONO disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya terdakwa RIDHO ISWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa I. RIDHO ISWOTO mmeberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga

2Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,-;

- Bahwa uang dari ASEP BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:
 - Saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUH mendapat bagian Rp.26.000.000,-;
 - Terdakwa RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000;
 - ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000;
 - Terdakwa RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,-;
 - ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000;
 - Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

64 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

65 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

66 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

67 Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

68 Kesatu melanggar Pasal 28 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

69 Atau

70 Kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut;

72 Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta yang timbul dan terjadi didepan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Para terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan;

73 Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

74 Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia **Terdakwa I.**

2Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO ISWOTO Alias H.AHMAD Bin SUTRISNO dan Terdakwa II. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin SALIM sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

75 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

76

77 Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

78 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

79 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib Terdakwa II. RUDI HARTONO kerumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan media sosial bahwa seolah-olah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel.081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia),

2Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO kerumah saksi Kurdi di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggara Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi Kurdi disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUF kakak Terdakwa I. mRIDHO ISWOTO alias H. AHMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawarkan di media sosial, kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi Kurdi karena dirumah ada orang yang akan dijadikan korban yaitu saksi ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah H. MAKFUR tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;

80 Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu oleh Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.,10.000.000,- oleh saksi ASEP HASAN BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi, kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. MAKRUF ke pasar sapi dengan membawa kerta bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ataupun H. MAKRUF;

81 Menimbang, bahwa Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI BIN SALIM disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya Terdakwa I. RIDHO SIWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI, lalu sekira jam 14.00 wib Terdakwa I. RIDHO ISWOTO mmeberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15,.00 wib Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari saksi ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,- ;

2Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Menimbang, bahwa uang dari saksi ASEP HASAN BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:

- saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUH mendapat bagian Rp.26.000.000,-;
- Terdakwa I. RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000,-;
- ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000,-;
- Terdakwa II. RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,-;
- ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000,-;
- Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

83 Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kepentingan para terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

84 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

85 Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

86 Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

87 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

88 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari

2Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib Terdakwa II. RUDI HARTONO kerumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya dirumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan media sosial bahwa seolah-olah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel.081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia), kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO kerumah saksi Kurdi di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggara Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi Kurdi disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUH kakak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawaerkan di media sosial, kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi Kurdi karena dirumah ada orang yang akan dijadikan korban yaitu saksi ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah H. MAKFUR tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;

89 Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.,10.000.000,- oleh saksi ASEP HASAN BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi, kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. MAKRUH ke pasar sapi dengan membawa kertas bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ataupun H. MAKRUH;

90 Menimbang, bahwa Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI BIN SALIM disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada

2Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP BADRI, lalu sekira jam 14.00 wib RIDHO ISWOTO memberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari saksi ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,-;

91 Menimbang, bahwa uang dari saksi ASEP HASAN BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:

- saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUH mendapat bagian Rp.26.000.000,-;
- Terdakwa I. RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000,-;
- ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000,-;
- Terdakwa II. RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,-;
- ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000,-;
- Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

92 Menimbang bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

93 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

94 Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

95 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

96 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib Terdakwa II.

2Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO kerumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan media sosial bahwa seolah-olah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel.081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia), kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO kerumah saksi Kurdi di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi Kurdi disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUH kakak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawarkan di media sosial, kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi Kurdi karena di rumah ada orang yang akan dijadikan korban yaitu saksi ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah H. MAKRUH tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;

97 Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.,10.000.000,- oleh saksi ASEP HASAN BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi, kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. MAKRUH ke pasar sapi dengan membawa kertas bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ataupun H. MAKRUH;

98 Menimbang, bahwa Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI BIN SALIM disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI, lalu sekira jam 14.00 wib RIDHO ISWOTO

2Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmeberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15,00 wib Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu ada uang lagi dari saksi ASEP BADRI sebanyak Rp.10.000.000,-;

99

100 Menimbang, bahwa uang dari saksi ASEP HASAN BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:

- saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUH mendapat bagian Rp.26.000.000,-;
- Terdakwa I. RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000,;
- ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000,-;
- Terdakwa II. RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000,-;
- ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000,-;
- Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

101 Menimbang bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

102 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

103 Ad. 5. Unsur Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan;

2Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam 3 bentuk yaitu:

- Pelaku (*pleger*) Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum;
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis* Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.
- Turut serta melakukan menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

105 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 jam 08.00 wib Terdakwa II. RUDI HARTONO kerumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ALIAS AHMAD sesampainya di rumah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu dan mengajak melakukan penipuan dengan cara menggunakan media sosial bahwa seolah-olah Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias HAMAD pengusaha yang menjual 20 ekor sapi Limosin secara online dan borongan melalui media sosial OLX.COM an. AHMADD tel.081230731187 dan disuruh agar saksi menyediakan

2Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri No. 1430015626045 an. MUFLIFAH (pengurus PAUD akan tetapi orang telah meninggal dunia), kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO kerumah saksi Kurdi di dusun Gedangan Rt 8 Desa Lojajar Kec Tenggarang Kab Bondowoso dan setelah bertemu saksi Kurdi disuruh untuk mengaku sebagai H. MAKRUH kakak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD BIN SUTRISNO yang mengaku sebagai H. AHMAD pengusaha penjual 20 ekor sapi Limosin yang ditawaerkan di media sosial, kemudian saling bertemu di rumah ZAINI desa Lobok Kulon yang seolah olah rumah saksi Kurdi karena dirumah ada orang yang akan dijadikan korban yaitu saksi ASEP BADRI kemudian saling bertemu di rumah H. MAKRUH tersebut yang selanjutnya diajak kerumah orang tidak dikenal sekitar 2 kilometer dari rumah ZAINI dan tidak lama datang lagi melakukan pembicaraan dengan orang tersebut;

106 Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 diberitahu Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. AHMAD bahwa rekening tersebut telah ditransfer uang sebesar Rp.,10.000.000,- oleh saksi ASEP HASAN BADRI sebagai uang muka tanda jadi pembelian sapi, kemudian Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI bin SALIM diajak Terdakwa I. RIDHO ISWOTO alias H. MAKRUH ke pasar sapi dengan membawa kertas bertuliskan BAPAK BADRI BANDUNG 02-08-2016 AHMAD BONDOWOSO dengan tujuan agar percaya dan tertarik untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I. RIDHO ISWOTO ataupun H. MAKRUH;

107 Menimbang, bahwa Terdakwa II. RUDI HARTONO alias RUDI BIN SALIM disuruh memegang kertas tersebut ditempel di punggung sapi warna merah selanjutnya Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memfoto dengan HP lalu foto tersebut dikirim kepada saksi ASEP BADRI, lalu sekira jam 14.00 wib RIDHO ISWOTO mmeberitahu kalau di rekening BANK MANDIRI tersebut ditransfer uang Rp.25.000.000,- dan saat itu juga diambil di ATM Bank Mandiri Mayang dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa I. RIDHO ISWOTO memberitahu kalau ada uang transfer lagi sebanyak Rp 75.000.000,- dan saat itu juga diambil di Unit Bank Mandiri Glagah Wero kemudian uang sebesar Rp.110.000.000 dibawa kerumah ZAINI dan saat itu

2Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang lagi dari saksi ASEP BADRI sebanyak
Rp.10.000.000, -;

108 Menimbang, bahwa uang dari saksi ASEP HASAN BADRI tersebut dibagi-bagi di rumah ZAINI dengan rincian:

- saksi KURDI alias DIDIK alias TAUFIK /H. MAKRUF mendapat bagian Rp.26.000.000, -;
- Terdakwa I. RIDHO ISWOTO mendapat bagian Rp.24.000.000, -;
- ZAINI (DPO) mendapatkan bagian Rp.17.000.000, -;
- Terdakwa II. RUDI HARTONO sendiri mendapat bagian Rp.13.000.000, -;
- ARSUN ALIAS P.SULIS mendapatkan bagian Rp.2.000.000, -;
- Sedangkan lebihnya sebesar Rp.38.000.000 habis untuk makan, transportasi dan belanja lainnya selama operasional dilakukan;

109 Menimbang bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

110 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

111 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

112 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

2Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

114 Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

115 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

116 Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

117 Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

118 Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

119 Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

120 Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Gold IMEI 860410039809348;
- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40192, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40251, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.75.000.000,-;

122 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

123 Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

124 Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

125 Memperhatikan ketentuan **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

126 M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIDHO ISWOTO Alias H.AHMAD Bin SUTRISNO** dan **Terdakwa II. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin SALIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RIDHO ISWOTO Alias H.AHMAD Bin SUTRISNO** dan **Terdakwa II. RUDI HARTONO Alias RUDI Bin SALIM** oleh karena itu dengan

2Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI warna Gold IMEI 860410039809348;

127 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40192, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.25.000.000,-;

- 1 (satu) lembar catatan bukti transfer an Yayasan BRC jalan Kautaman Istri No 199B Rt /RW 002/011 Kecamatan Cibeunying Kidul Pasirlayung Bandung 40251, tertanggal 2 Agustus 2016 atas uang sebesar Rp.75.000.000,-;

128 Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

129 Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Senin**, tanggal **21 Nopember 2016** dengan Susunan Majelis **DEDE SURYAMAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **ADI SUJANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

130

131 **Hakim-Hakim Anggota,**

138

Hakim Ketua

2Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132

Majelis,

133

139

134 RUDITA SETYA HERMAWAN,

140

SH.MH

141

DEDE SURYAMAN,

135

SH.MH

136

137 DANIEL MARIO, SH.MH

142 Panitera Pengganti,

143

144

145 S U K A R D I

2Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN Bdw

3